



P U T U S A N
Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado tanggal 20 Januari 1999, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan V Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado sekarang berdomisili tinggal di Dusun III Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat , Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado tanggal 3 April 2000, pekerjaan Nelayan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan V Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado sekarang berdomisili tinggal di Dusun III Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun pokok gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Hengki B. Monigir, S. Th, di Kota Manado pada tanggal 23 November 2019 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan Melonguane, dengan Akta Perkawinan Nomor; 7171-KW-07012020-0003;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan, yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Manado 01 Juli 2020 dengan Akta kelahiran Nomor ; 7171-LT-06062022-0026 ;



3. Bahwa mengingat anak tersebut belum dewasa, maka untuk pengawasan dan hak Asuh anak di berikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang.
4. Bahwa pada mulanya tahun 2019, ketika Penggugat dan Tergugat selesai melangsungkan perkawinan yang pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil satu bulan, Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat karena Penggugat menegur Tergugat akibat sudah terlalu banyak minum minuman keras.
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado bersama keluarga dari Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah Kost untuk tinggal sendiri, namun hal tersebut menyebabkan Tergugat menjadi lebih sering melakukan kekerasan kepada Penggugat hanya karena masalah kecil;
6. Bahwa pada bulan Februari, Penggugat pulang ke Manado Tua (rumah orang tua) selama beberapa hari dan kembali pada bulan Maret untuk melanjutkan Kuliah tetapi tidak tinggal bersama suami melainkan tinggal di rumah saudara karena Penggugat takut akan dipukul oleh Tergugat.
7. Bahwa setelah mengetahui bahwa Penggugat ada di rumah saudaranya, Tergugat datang dan mengajak Penggugat untuk pergi dengan alasan membeli/makan di luar. Namun bukannya pergi makan, Tergugat malah membawa Penggugat ke rumahnya dan ketika Penggugat menolak maka terjadilah pertengkaran hebat sampai baju Penggugat menjadi robek dan matanya bengkak akibat terkena pukulan dari Tergugat yang pada saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras.
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berbaikan karena Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji akan berubah. Setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di Talaud di Desa Lalue Kec. Essang Kab. Kep. Talaud sampai Penggugat melahirkan mereka masih bersama-sama dan tidak ada pertengkaran.
9. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di Manado karena Tergugat bekerja sebagai nelayan di Manado dan mencari uang untuk Penggugat wisuda. Namun setelah pindah ke Manado, Tergugat sama sekali tidak bekerja dan tidak membantu Penggugat untuk mengurus anak dan sering keluar bersama teman-temannya untuk minum minuman keras.
10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Penggugat berpamitan untuk pulang ke Manado Tua karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan kembali melakukan



kekerasan yang pada saat itu juga disaksikan oleh orang tua dari tergugat namun mereka tidak meleraikan atau menegur Tergugat dan malah memarahi Penggugat.

11. Bahwa selama Penggugat tinggal di Manado, Tergugat selalu pergi bersama teman-temannya untuk minum minuman keras dan setiap pulang kerumah, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

12. Bahwa setelah beberapa hari, Penggugat akhirnya berpamitan untuk pulang ke Manado Tua karena telah di jemput oleh orang tua penggugat yang ingin melihat cucu mereka dan mengajak Tergugat namun Tergugat tidak ingin pergi dan hanya mengantarkan Penggugat sampai ke pelabuhan. Setelah Penggugat tinggal di Manado Tua, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi lagi.

13. Bahwa pada bulan September 2020, Penggugat telah wisuda tanpa di dampingi Tergugat karena ketika Penggugat kuliah, Tergugat sama sekali tidak memberi sepeserpun uang untuk membantu Penggugat karena mengingat bahwa itu adalah janji Tergugat ketika datang melamar Penggugat bahwa Tergugat akan meneruskan kuliah Penggugat dan Membiayai semua keperluan yang menjadi tanggungannya sampai selesai.

14. Bahwa selama berpisah, Tergugat masih memberi nafkah kepada anak hingga anak merayakan ulang tahunnya yang ke 1 tahun namun setelah itu sudah tidak pernah memberi nafkah lagi sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi.

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk dipertahankan karena Penggugat merasa sudah cukup menderita dan trauma oleh perbuatan dari Tergugat yang selalu memukul Penggugat dan selalu minum minuman keras.

16. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung maka Penggugat memohon agar kiranya gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;



Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Hengki B. Monigir, S. Th, di Kota Manado pada tanggal 23 November 2019 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan Melonguane, dengan Akta Perkawinan Nomor; 7171-KW-07012020-0003, putus karena perceraian.
3. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Manado 01 Juli 2020 dengan Akta kelahiran Nomor ; 7171-LT-06062022-0026, Tetap dalam Pengawasan dan Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang.
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane.
5. Biaya Perkara menurut Hukum;
6. Mohon keadilan.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang secara surat tercatat untuk hadir di persidangan tanggal 27 Juli 2023 dan relaas panggilan surat tercatat untuk hadir di persidangan tanggal 3 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

(2.4) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-07012020-0003 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 23 November 2019 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT Hengki B. Monigir STH dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-06062022-0026 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 1 Juli 2020 telah lahir Anak Penggugat dan Tergugat anak kesatu perempuan dari Ayah Tergugat dan ibu Penggugat, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171011111200004 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat tertanggal 6 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat Pernyataan Atas nama PENGGUGAT tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Lalue Kecamatan Essang Nomor 140/82/SKD/VI-2023 yang menerangkan pada pokoknya Tergugat benar tinggal/berdomisili di Desa Lalue Dusun III Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 28 Juni 2023, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Lalue Kecamatan Essang Nomor 140/81/SKD/VI-2023 yang menerangkan pada pokoknya Yurike P. Lahinda benar tinggal/berdomisili di Desa Lalue Dusun III Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 28 Juni 2023, diberi tanda P-7;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, tempat lahir di Melonguane 26 Januari 1989, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Kelurahan Melonguane Lingkungan I Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal para pihak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 23 Nopember 2019;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun awal tahun 2020 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berdekatan ;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa saat ini Penggugat Dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Pada saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Desa Bowombaru dan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya di Manado Tua ;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa antara Penggugat Dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi semuanya sia-sia dan tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, umur 20 tahun, tempat lahir Nunu, 12 Mei 2022, pekerjaan pelajar, agama Kristen Protestan, alamat Dusun I Desa Nunu Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun jauh;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 23 Nopember 2019;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak yang bernama Michelle Queensha Mahar, saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Dan Tergugat rukun namun awal tahun 2020 timbul ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Desa Bowombaru dan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya di Manado Tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi semuanya sia-sia dan tidak berhasil ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



(2.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan Percekcokan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan. Permasalahan diakibatkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang membuat trauma, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras;

(3.6) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

(3.9) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mana berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.10) Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.11) Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di Lingkungan V Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado sekarang berdomisili tinggal di Dusun III Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dikaitkan dengan Bukti Surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717101111200004 atas nama kepala keluarga Tergugat, Bukti Surat P-6 berupa fotokopi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Lalue Kecamatan Essang Nomor 140/82/SKD/VI-2023 yang menerangkan pada pokoknya Tergugat benar tinggal/berdomisili di Desa Lalue Dusun III Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 28 Juni 2023, serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat telah terbukti berdomisili/ bertempat tinggal di di Desa Lalue Dusun III Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

(3.12) Menimbang, bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.13) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.14) Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-07012020-0003 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 23 November 2019 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT Hengki B. Monigir STH dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 telah menunjukan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.16) Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tujuan gugatan Penggugat mengenai gugatan perceraian serta ditemui fakta bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yaitu Bidan di Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kepulauan Talaud maka Penggugat terikat ketentuan khusus yang mengatur perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pada point ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai/permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

(3.19) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat tidak dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil namun apabila merujuk kepada Pasal 53 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian salah satunya adalah bupati/walikota di kabupaten/kota;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta fakta hukum dipersidangan bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melampirkan ijin cerai dari pejabat yang dimaksud dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pejabat pembina kepegawaian sebagai persyaratan administratif;

(3.21) Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pemberian izin cerai dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pejabat pembina kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun oleh karena Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan perkara *a quo* dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan siap menanggung segala resiko serta hukuman disiplin yang nanti akan diterimanya melalui bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bersedia menanggung segala resiko akibat perkara perceraian ini diajukan maka dari itu Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan Percekcokan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan. Permasalahan diakibatkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang membuat trauma, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras;

(3.23) Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa



yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.24) Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

(3.25) Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

(3.26) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.27) Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun serta damai namun awal tahun 2020 timbul ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan. Tergugat tidak bekerja. Sepengetahuan Kedua Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Desa Bowombaru dan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya di Manado Tua. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Serta antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi semuanya sia-sia dan tidak berhasil;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu sebab;

(3.30) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diakibatkan Percekcokan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan. Permasalahan diakibatkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang membuat trauma dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



percekcokan sampai pada tahapan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa “pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekcokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

(3.32) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

(3.33) Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

(3.34) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Hengki B. Monigir, S. Th, di Kota Manado pada tanggal 23 November 2019 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melonguane, dengan Akta Perkawinan Nomor; 7171-KW-07012020-0003, putus karena perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

(3.36) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga Gugatan Penggugat yang Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Manado 01 Juli 2020 dengan Akta kelahiran Nomor ; 7171-LT-06062022-0026, Tetap dalam Pengawasan dan Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-06062022-0026 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 1 Juli 2020 telah lahir Anak Penggugat dan Tergugat anak kesatu perempuan dari Ayah Tergugat dan ibu Penggugat serta berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;

(3.38) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 3 (tiga) tahun saat putusan ini dibacakan;

(3.39) Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.40) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 3 (tiga) tahun saat putusan ini dibacakan berarti bahwa masih berstatus sebagai anak;

(3.41) Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.42) Menimbang, selaras dengan ketentuan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Selanjutnya pertimbangan terhadap anak tersebut adalah anak masih kecil dan tentunya selalu membutuhkan Bapak (Tergugat) dan ibunya (Penggugat), sehingga demi kepentingan dan masa depan anak tersebut serta dikaitkan dengan dasar hukum tersebut bilamana ada perselisihan maka Pengadilan yang memberi keputusan namun dalam Petitum tidak menyebutkan adanya perselisihan untuk Penguasaan anak maka sepatutnya pengawasan dan pemeliharaan (pengasuhan) anak tersebut diberikan kepada kedua orangtua hingga anak-anak tersebut sampai dewasa, maka petitum ketiga tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum ketiga gugatan tersebut;

(3.43) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keempat Penggugat yang Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.44) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.45) bahwa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (P-1) yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kota Manado dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tempat perceraian berbeda dengan tempat dimana perkawinan berlangsung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum keempat tersebut;

(3.46) Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil angka 8 (delapan) menyebutkan bahwa setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud dalam waktu 1 (satu) bulan;

(3.47) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Bidan di Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kepulauan Talaud dan atasan atau pejabat pembina kepegawaian Penggugat dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.48) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.49) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.50) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 Ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.51) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat bernama Penggugat dengan Tergugat bernama Tergugat yang dilaksanakan di Manado yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT Hengki B. Monigir STH, pada tanggal 23 November 2019 dan tercatat tanggal 7 Januari 2020 pada Pejabat pencatatan Sipil Kota Manado berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7171-KW-07012020-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Manado pada tanggal 1 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-06062022-0026 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rudy Supit, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Ttd

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rudy Supit, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.150.000,00;
3.....B	:	Rp. 26.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp.246.000,00;
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		